

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Nomor..... tanggal..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD..... berdasarkan tanda terima Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Nomor..... Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 Nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU :

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) Nomor..... Tahun Pajak..... :

- a. Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- b. Objek Pajak
NOP :
PBB-P2 yang terutang : Rp.
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota Administrasi :
sebesar% (.....persen) dari PBB-P2 yang terutang.

KEDUA :

Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2*) Rp b.
- Besarnya pengurangan (.....% X Rp.....) Rp
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp
- (.....)

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD*),

.....
NIP.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Dinas/Suku Dinas/UPPD *)
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif Nomor..... tanggal bulan..... tahun..... LVRI/PPRS/organisasi sejenisnya/Kelurahan*)..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD..... berdasarkan tanda terima Nomor..... tanggal..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 Nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF.

KESATU :

Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pengurangan PBB-P2 secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD*),

.....
NIP.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Dinas/Suku Dinas/UPPD *)
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SECARA KOLEKTIF**

Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota Administrasi*) :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB-P2 yang Terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan alamat	NPWPD	NOP	Alamat		%	RP	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

an. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD*),

.....
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO